



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 114 TAHUN 1997

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI
PADA DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari serta untuk menggali potensi yang ada hingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka akselerasi pembangunan di Daerah, perlu menyusun uraian tugas sub bagian dan seksi pada Dinas Kesehatan Propinsi daerah Tingkat I Lampung dan ditetapkan Surat Keputusan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI PADA DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan;
4. Sub Dinas Bina Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit;
5. Sub Dinas Bina Penyehatan Lingkungan;
6. Sub Dinas Bina Kesehatan Keluarga;
7. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
8. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD);
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II BAGIAN TATA USAHA

Pasal 2

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan;
2. Sub Bagian Umum;
3. Sub Bagian Kepegawaian;
4. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program data statistik, laporan kerja, informasi kesehatan, kehumasan dan protokol.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data serta penyusunan rencana dan program data statistik bagi unit organisasi Dinas Kesehatan;
 - b. Penyiapan bahan, pengumpulan dan penyusunan laporan kerja Dinas;
 - c. Penyiapan, pengumpulan dan penyusunan informasi Kesehatan;
 - d. Penyiapan bahan kegiatan keprotokolan dan kehumasan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan latihan kepegawaian.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - b. Penyiapan bahan dan proses mutasi kepegawaian;
 - c. Penyiapan bahan peningkatan kesejahteraan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana anggota Dinas;
 - b. Penyiapan bahan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan verifikasi keuangan Dinas;
 - d. Penatausahaan dan pelaporan keuangan Dinas;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, penggandaan dan pembuatan laporan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, pendistribusian dan penyimpanan perlengkapan serta penyusunan rumah tangga Dinas;
 - c. Penyiapan dan penyusunan laporan Dinas serta pelaksanaan pekerjaan penggandaan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III SUB DINAS BINA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

1. Seksi Rumah Sakit
2. Seksi Puskesmas
3. Seksi Kefarmasian
4. Seksi Kesehatan khusus.

Pasal 8

- (1) Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penganalisaan data, monitoring kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah sakit Umum dan Swasta serta kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Uraian Tugas Seksi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data statistik Rumah Sakit;
 - b. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
 - c. Pemberian rekomendasi ijin sementara mendirikan Rumah Sakit Swasta dan sarana kesehatan lain yang ditetapkan oleh Men.Kes ;
 - d. Pemantauan penganalisaan dan evaluasi kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan Rumah Sakit;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan usaha pengembangan Rumah Sakit pemerintah dalam rangka menunjang upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan analisa, pengawasan penggunaan alat perlengkapan kesehatan alat medis, obat-obatan pada Puskesmas.
- (2) Uraian Tugas Seksi Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian data statistik program Puskesmas;
 - b. Pengumpulan bahan penganalisaan dan pengawasan penggunaan alat perlengkapan kesehatan, alat medis dan obat-obatan pada Puskesmas;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan kepada Puskesmas dalam rangka usaha peningkatan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha kesehatan gigi, mata, laboratorium dan upaya kesehatan dasar serta upaya kesehatan lainnya.
- (2) Seksi Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data serta monitoring dan evaluasi program pengembangan usaha kesehatan khusus di Rumah Sakit Dan Puskesmas;
 - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan usaha kesehatan khusus pada setiap Rumah sakit dan Puskesmas;
 - c. Pengawasan dan pelayanan pengadaan alat-alat dan obat-obatan kesehatan khusus kearah peningkatan pelayanan kesehatan khusus kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pelaksanaan pengadaan, distribusi dan rencana kebutuhan obat-obatan serta peralatan kesehatan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, menganalisa data serta evaluasi penggunaan obat-obatan dan peralatan kesehatan;
 - b. Pengawasan penggunaan obat-obatan dan peralatan kesehatan;
 - c. Penyusunan rencana, pengadaan dan pendistribusian dan rencana kebutuhan obat-obatan serta peralatan kesehatan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
SUB DINAS PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT

Pasal 12

Sub Dinas Bina Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit terdiri dari:

- a. Seksi Pengamatan Penyakit;
- b. Seksi Pencegahan Penyakit;
- c. Seksi P2B2 (Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang);
- b. Seksi P2ML (Pemberantasan Penyakit Menular Langsung).

Pasal 13

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan data dan bahan rencana penelitian wabah penyakit serta upaya pengamatan penyakit dilapangan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengamatan Penyakit sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan data dan penyusunan membuat rencana penelitian dan evaluasi tentang kemungkinan terjadinya wabah penyakit pada suatu daerah tertentu serta upaya pengamatan penyakit;
 - b. Pengumpulan laporan tentang hasil evaluasi dan penelitian yang telah dilakukan secara periodik dan berkala;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan evaluasi, bimbingan pelaksanaan immunisasi dan vaksinasi.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan bahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Immunisasi dan vaksinasi Immunisasi;
 - b. Pemantauan, penganalisaan, pengawasan pelaksanaan Immunisasi dan vaksinasi program Immunisasi;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan dan laporan pelaksanaan Immunisasi dan vaksinasi penyakit;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi P2B2 (Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang) mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor, supervisi dan bimbingan teknis, penanggulangan penyakit.
- (2) Uraian Tugas Seksi P2B2 (Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor;
- b. Penyebarluasan informasi tentang cara-cara pemberantasan sumber-bibit penyakit yang ditularkan melalui vektor;
- c. Pemantauan, penganalisaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bimbingan teknis penanggulangan penyakit yang ditularkan melalui vektor;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi P2ML (Pemberantasan Penyakit Menular Langsung) mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyebarluasan cara pemberantasan penyakit menular.
- (2) Uraian Tugas Seksi P2ML (Pemberantasan Penyakit Menular Langsung) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan bahan dan penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML);
 - b. Penyebarluasan informasi tentang cara-cara pemberantasan penyakit menular langsung kepada masyarakat;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

SUB DINAS BINA PENYEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 17

Sub Dinas Penyehatan Lingkungan terdiri dari:

- a. Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
- b. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- d. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas mensistimasiakan, menganalisa data dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk peningkatan fasilitas sarana kesehatan mesyarakat pada tempat umum.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data tentang pelaksanaan program dalam bidang Kesehatan tempat-tempat umum;
 - b. Pengkoordinasian dan konsultasi usaha peningkatan pasilitas sarana-sarana kesehatan masyarakat di tempat umum;

- c. Penanggulangan kasus/gangguan kesehatan kepada masyarakat yang kemungkinan timbul oleh kondisi TTU;
- d. Pembinaan Tehnis, Administrasi, dan membina kerjasama dengan Dinas Instansi terkait dalam pengawasan Kesehatan Lingkungan dan Industri;
- e. Melaksanakan pengawasan (Surveilans) Kualitas kesehatan Lingkungan TTU dan Industri bersama dengan Dati II;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemanfaatan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, cara-cara pembuatan sarana air minum dan jamban keluarga yang sehat serta pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data tentang penyediaan dan pengelolaan Air Bersih, Jamban Keluarga dan lingkungan;
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat tentang membuat Sarana Air Bersih, perbaikan kualitas air, jamban keluarga dan saran kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan;
 - c. Penanggulangan kasus/gangguan kesehatan pada masyarakat yang timbul akibat/tidak terpenuhinya syarat kesehatan sarana air bersih, jamban keluarga, kualitas air dan lingkungan, bersama masyarakat/organisasi kemasyarakatan dan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan kebersihan lingkungan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data tentang penyehatan perumahan dan lingkungan pemukiman serta Tempat Pengelolaan, Pengedaran dan Pemaparan Pestisida (TP3 Pestisida);
 - b. Pembinaan dalam pelaksanaan penyehatan perumahan dan lingkungannya serta pengawasan TP3 Pestisida;
 - c. Penanggulangan kasus/gangguan kesehatan pada masyarakat yang kemungkinan timbul oleh belum/ tidak memenuhi syarat kesehatan perumahan, lingkungan pemukiman dan pencemaran pestisida bersama Dinas Kesehatan Dati II;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (4) Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas menginventarisasi produk-produk makanan dan minuman yang beredar dipasaran, pengawasan dan bimbingan kepada masyarakat cara pembuatan makanan dan minuman.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data tentang Pengawasan Makanan dan Minuman;
 - b. Penyuluhan tentang pengelolaan/penjualan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan bagi para pengelola makanan minuman/restoran , jasa boga, makanan jajanan dan kantin sekolah;
 - c. Pembinaan dan pengawasan tentang kualitas Kesehatan Makanan/minuman;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI SUB DINAS BINA KESEHATAN KELUARGA

Pasal 22

Sub Dinas Bina Kesehatan Keluarga terdiri dari

1. Seksi Keseahaan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana.
2. Seksi Gizi.
3. Seksi Kesehatan Anak.
4. Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program usaha-usaha kesehatan ibu pada unit-unit pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Perencanaan, pembinaan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan program kesehatan ibu;
 - b. Kompilasi, analisis dan revisi perencanaan program Kesehatan Ibu;
 - c. Pelaksanaan bimbingan pada unit-unit pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program bina gizi masyarakat.
- (2) Uraian Tugas Seksi Gizi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, pembinaan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan program perbaikan gizi;
 - b. Kompilasi, analisis dan revisi perencanaan program perbaikan gizi dari DATI II;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan program;
 - d. Pemantauan, penganalisaan, pengawasan dan evaluasi usaha jasa boga;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pengamatan dan bimbingan penyelenggaraan kesehatan anak.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kesehatan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, pembinaan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan program kesehatan anak;
 - b. Kompilasi, analisis dan revisi perencanaan program kesehatan anak dari DATI II;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan program kesehatan anak;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut dan pola hidup sehat usia lanjut.
- (2) uraian tugas Sub Bagian Kesehatan Usia Lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, pembinaan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan program Usia Lanjut dan pola hidup sehat usia lanjut;
 - b. Kompilasi, analisis dan revisi perencanaan program usia lanjut dari DATI II;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan program pembinaan kesehatan usia lanjut dan pola hidup sehat usia lanjut;
 - d. Pemantauan, penganalisaan, pengawasan dan evaluasi terhadap panti-panti jompo;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VII
SUB DINAS PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 27

Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

1. Seksi Usaha Kesehatan Institusi.
2. Seksi Bina Peran Serta Masyarakat.
3. Seksi Bina Sarana Kesehatan.
4. Seksi Penyebarluasan Informasi.

Pasal 28

- (1) Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan institusi, pemantapan kerja sama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.
- (2) Uraian Tugas Usaha Seksi Kesehatan Institusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan kesehatan institusi;
 - b. Pemantapan kerjasama penyuluhan lintas sektoral;
 - c. Penyelenggaraan penyuluhan peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

- (1) Seksi Bina Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Bina Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk turut aktif memberantas, membasmi sumber-sumber bibit penyakit dan memelihara serta meningkatkan kesehatannya;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Seksi Bina Sarana Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan

kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.

- (2) Uraian Tugas Seksi Bina Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan;
 - b. Peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Bertanggung jawab atas tugas-tugasnya kepada Sub Dinas Bina Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;

Pasal 31

- (1) Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebaran informasi kesehatan serta pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebaran informasi kesehatan;
 - b. Pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDSONO PRANYOTO